



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ada mengambil kebijakan khususnya bidang perdagangan dengan pemberian izin usaha perdagangan kepada pelaku usaha yang berusaha dalam Daerah Kabupaten Sintang dalam rangka melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha;
 - b. bahwa menyikapi perkembangan perekonomian masyarakat dalam usaha menggalang pendapatan asli daerah yang bersumber dari perdagangan sesuai dengan potensi yang ada yang selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa setiap pemberian Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai legalitas usaha, alat pembinaan dan penataan serta sebagai sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, dengan mempertimbangkan potensi dan komponen biaya atas pemberian Izin Usaha Perdagangan perlu menetapkan tarif retribusi Izin Usaha Perdagangan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Berdjfsreglementerings Ordonnantie 1934 (stbl 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3587);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3611);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 06 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1988 Nomor 2 Seri D Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sintang;
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha-usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- h. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- i. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
- j. Pengusaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- m. Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Perdagangan, yaitu pungutan Daerah atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan;
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar pertimbangan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Perundang-undangan retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama pelayanan Retribusi Izin Usaha Perdagangan, dipungut retribusi atas pemberian izin tersebut kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perdagangan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian SIUP.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi atau golongan usaha, dan perolehan surat izin usaha perdagangan.
- (2) Klasifikasi/golongan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi usaha kecil, usaha menengah, usaha besar dan Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk).

BAB IV
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berhak memiliki SIUP.
- (2) Bagi perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) wajib memiliki SIUP.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;
 - d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk);

Pasal 7

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh saham perusahaan kepada Badan Usaha dan atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka.

Pasal 8

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Cabang Perusahaan atau perwakilan perusahaan;
 - b. Perusahaan Kecil perorangan yang :
 1. tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan.
 2. diurus, dijalankan dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat.
 - c. Pedagang Keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dilarang melakukan :
 - a. perdagangan barang dan atau jasa yang tidak sesuai sebagaimana tercantum didalam SIUP;
 - b. kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat;
 - c. kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
- (2) Dikecualikan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) SIUP diberikan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada penanggung jawab atau Direktur Utama atau pemilik perusahaan atas nama perusahaan.

Pasal 11

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat diterbitkannya SIUP.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 12

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIUP

Pasal 13

- (1) Surat Permohonan SIUP diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas teknis yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.
- (2) Persyaratan teknis mengenai permohonan SIUP akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VII TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- b. SIUP Menengah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. SIUP Besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 15

Izin Usaha Perdagangan juga berlaku bagi perusahaan yang kantor pusatnya di luar Daerah yang membuka cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan di Wilayah Daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan setiap 5 (lima) tahun wajib diadakan pendaftaran ulang.
- (3) Retribusi yang terutang terjadi saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pelayanan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi atau menunjukkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang asli atau yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk;
 - Akta Notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk mencatat/mendaftarkan ke dalam buku Resister Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap, stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP dimaksud berlaku juga bagi kantor cabang/perwakilan perusahaan.

BAB XIII PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan data perusahaan termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan atau kepemilikan saham, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Perubahan SIUP secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi perubahan.
- (2) Terhadap perubahan data perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP Kecil/Menengah/Besar/Perusahaan Terbuka (Ibk) dengan mengisi formulir Surat Permohonan SIUP Model A.
- (3) Terhadap perubahan data perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat persetujuan perubahan SIUP dengan menggunakan formulir Surat Permohonan SIUP model D.

Pasal 22

- (1) Dalam hal SIUP hilang, rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk di Wilayah kerjanya untuk memperoleh SIUP pengganti.
- (2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi :
- Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian setempat
 - SIUP asli yang rusak atau tidak terbaca.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung diterimanya surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SIUP pengganti, dengan membubuhkan kata pengganti disebelah kiri atas halaman pertama Formulir SIUP Model B.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diterima oleh pemilik SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa Surat peringatan tertulis model G yang dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara SIUP dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP Model H.
- (3) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.
- (4) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan keputusan pencabutan SIUP Model I.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Bagi setiap orang pribadi atau Badan Hukum atau Subyek Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik yang dengan sengaja atau dikarencanakan kealpaannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan denda tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 November 2006

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2006


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006 NOMOR 31

Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,


G.A. ANDERSON, SH., MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 520013292